

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyebaran virus COVID-19 yang terkonfirmasi di Kabupaten Kuningan Jawa Barat pertanggal 22 November 2020 total kasus positif mencapai 971 jiwa, kasus sembuh 862 jiwa, kasus karantina 92 jiwa, dan kasus meninggal 17 jiwa.¹ Akibat atau dampak dari virus corona ini menyebabkan stabilitas ekonomi masyarakat terutama dikalangan petani, buruh, dan pekerjalainnya menurun dikarenakan mata pencaharian masyarakat mengalami hambatan oleh program nasional berskala besar yaitu social distancing atau pembatasan sosial berskala besar, ini diperuntukan untuk mencegahnya penyebaran virus COVID-19.

Langkah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengembalikan stabilitas ekonomi masyarakat adalah dengan memberikan bantuan berupa dana atau uang tunai bagi masyarakat yang terkena dampak COVID-19 atau yang hilang mata pencahariannya oleh virus COVID-19. Pemerintah membuat suatu kebijakan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan/ Atau Dalam Rangka Menghadapai Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, serta keppres dan instruksi kemendagri yang mengatur tentang COVID-19.

Pertimbangan pembuatan Peraturan Pemerintah ini adalah upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial, serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.²

¹ <https://COVID-19.kuningankab.go.id/> di akses pada tanggal 25 november 2020 pukul 08:46 wib

² Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang *Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/ Atau Dalam Rangka Menghadapai Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan*.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.⁴

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT-DD adalah bantuan yang diberikan kepada keluarga miskin oleh Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2020.⁵

Bahwa berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut untuk lebih spesifikasi pemerintah daerah dalam hal ini bupati membuat sebuah peraturan yaitu Peraturan Bupati Kuningan Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Dana Desa Untuk Penanganan COVID-19 Di Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2020. Perbup ini dibuat untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan dana desa yang dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa atau yang terdampak COVID-19.⁶

Dana desa untuk penanganan COVID-19 ini meliputi aspek kesehatan dan ketahanan ekonomi masyarakat.⁷ Penelitian ini lebih menitikberatkan kepada aspek

³ Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang *Desa*.

⁴ Pasal 1 Ayat 8 Peraturan Pemerintah Nomer 43 Tahun 2014 tentang *Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

⁵ Pasal 1 Ayat 20 Peraturan Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2020 tentang *Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Akibat Dampak Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020*.

⁶ Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Penggunaan Dana Desa Untuk Penanganan COVID-19 Di Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2020*.

⁷ Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Penggunaan Dana Desa Untuk Penanganan COVID-19 Di Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2020*.

ketahanan ekonomi masyarakat dimana pada aspek ini pemerintah memberikan bantuan langsung tunai melalui program dana desa yang langsung tersalurkan kepada masyarakat yang terkena dampak. Setelah melakukan observasi ke lapangan penulis menemukan data awal yang menjadi permasalahan yang dapat menyalahi peraturan perundang undangan. Data awal yang diperoleh di lapangan adalah penulis menemukan adanya warga masyarakat desa yang mendapatkan lebih dari satu bantuan, yaitu mereka mendapat dua bantuan dari pemerintah pusat dengan nama program bantuan langsung tunai dana (BLT-DD) dan bantuan dari pemerintah provinsi dengan nama program bantuan provinsi (Banprov).

Penulis mengelompokan warga yang mendapat lebih dari satu bantuan, terdapat kurang lebih 19 warga di dusun sekbrong desa citapen yang mendapatkan dua bantuan dengan nama program bantuan Banprov dan BLT-DD.

Mengacu kepada pasal 8 ayat 1 bahwasanya sasaran keluarga penerima manfaat dana desa tahap pertama adalah keluarga miskin yang tidak menerima program PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Kuningan antara lain tidak mempunyai mata pencaharian atau kehilangan mata pencaharian sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar baik sebagai dampak COVID-19 maupun bukan.⁸

Pasal tersebut menjelaskan bahwasanya calon penerima bantuan tidak boleh double dalam artian tidak boleh mendapatkan lebih dari satu bantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulis menggunakan teori implementasi sebagai analisis terhadap masalah yang akan diteliti dengan fokus terhadap empat faktor, yaitu komunikasi, sumber daya manusia, kewenangan dan struktur birokrasi. Teori keadilan sebagai parameter apakah bantuan ini sudah tepat sasaran atau belum. Dan tinjauan siyasah dusturiyah akan mengawal apakah peraturan ini sudah sesuai dengan rambu-rambu keislaman atau belum.

⁸ Peraturan Bupati Kuningan Nomer 60 Tahun 2020 tentang *Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomer 25 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Desa Untuk Penanganan COVID-19 Di Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2020*.

Berdasarkan pemikiran tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan kajian khusus yang berjudul: **Implementasi Peraturan Bupati Kuningan Nomor 60 Pasal 8 Ayat 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Dana Desa Untuk Penanganan COVID-19 Di Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2020 Di Desa Citapen, Kecamatan Japara, Kabupaten Kuningan Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Berdasarkan Peraturan Bupati Nomer 60 Pasal 8 Ayat 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomer 25 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Dana Desa Untuk Penanganan COVID-19 Di Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2020?
2. Bagaimana Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Berdasarkan Peraturan Bupati Nomer 60 Pasal 8 Ayat 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomer 25 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Dana Desa Untuk Penanganan COVID-19 Di Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2020?
3. Bagaimana Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Mekanisme Penetapan dan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Citapen, Kecamatan Japara, Kabupaten Kuningan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis:

1. Mekanisme Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Berdasarkan Peraturan Bupati Nomer 60 Pasal 8 Ayat 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomer 25 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Dana Desa Untuk Penanganan COVID-19 Di Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2020.

2. Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Berdasarkan Peraturan Bupati Nomer 60 Pasal 8 Ayat 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomer 25 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Dana Desa Untuk Penanganan COVID-19 Di Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2020.
3. Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Mekanisme Penetapan dan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Citapen, Kecamatan Japara, Kabupaten Kuningan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah penajaman spesifikasi sumbangan penelitian terhadap nilai manfaat praktis, juga sumbangan ilmiahnya bagi perkembangan ilmu.⁹ Adapun kegunaan dari penelitian ini baik secara teoritis (akademik) maupun praktis adalah sebagai berikut:

Kegunaan Teoritis

- 1) Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya bagi pengembangan ilmu Hukum Tata Negara Islam (Siyasah) serta sebagai suatu penerapan konsep dan teori yang berhubungan dengan analisis Hukum Tata Negara Islam.
- 2) Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan ilmiah dan pengalaman bagi peneliti, terutama dalam mengaplikasikan teori yang diterima di perguruan tinggi dengan praktek yang ada di lapangan. Serta dapat menjadi bahan kajian pustaka bagi peneliti yang lain yang ingin meneliti dengan permasalahan yang sama.

Kegunaan Praktis

- 1) Kegunaan praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, khususnya di kalangan mahasiswa, untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Citapen, Kecamatan Japara, Kabupaten Kuningan.

⁹ Elvinaron Ardianto, *Metodologi Penelitian Public Relation*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2003, hlm 18.

E. Kerangka Pemikiran

1. Teori Implementasi Hukum

Penulis menggunakan teori implementasi sebagai analisis terhadap masalah yang akan diteliti dengan fokus terhadap empat faktor, yaitu komunikasi, sumber daya manusia, kewenangan dan struktur birokrasi. Terdapatnya warga yang mendapatkan lebih dari satu bantuan menjadikan implementasi dari perbup ini kurang maksimal dikarenakan sudah tertera jelas dalam pasal 8 ayat 1 warga bisa atau boleh mendapatkan hanya satu bantuan tidak boleh lebih.

Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)¹⁰

Mazmanian dan Sebastiar juga mendefinisikan implementasi adalah sebuah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.¹¹

Berdasarkan beberapa definisi yang telah disampaikan di atas, disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri.

Empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan adalah faktor *communication, resources, disposition, dan bureucratic structure*.¹² Keempat faktor tersebut saling terhubung dimana jika salah satu faktor tersebut ada terdapat suatu masalah maka yang lainnya juga tidak akan bekerja dengan maksimal. Sebaliknya jika kesemua faktor berjalan dengan semestinya dan tidak ada kendala maka proses implementasi akan berjalan dengan


¹⁰ Abdul Wahab, Solichin. 2004. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm 64.

¹¹ *Ibid.* Hlm 68.

¹² Widodo, Joko. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses*. Malang: Bayu Media.

lancar. Terdapat skema yang telah digambarkan oleh George C. Edward III dengan model implementasi yang dibuat olehnya.

Berikut adalah model Implementasi George C. Edward III



2. Teori Keadilan dan Prinsip *Siyasah Dusturiyah*

Teori Keadilan

Aristoteles mengemukakan pendapatnya tentang keadilan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics* dan *rethoric*. Buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.¹³

Aristoteles berpandangan bahwa keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Dia membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandang manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

¹³ L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, hlm. 11-12.

Keadilan menurut Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributive*” dan keadilan “*commutative*”. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya sedangkan keadilan komutatif adalah memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.¹⁴

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelas bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.

Dalam perspektif pancasila sebagai dasar negara keadilan dapat dilihat dalam sila kedua dan kelima. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:¹⁵

- 1) Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;
- 2) Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara;
- 3) Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.

Prinsip *Siyasah Dusturiyah* (*Maslahah*)

¹⁴ Carl Joachim, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: 2004. Nuansa dan Nusamedia, hlm 25.

¹⁵ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan sebuah kajian Filsafat Hukum*, Cetakan kedua (Jakarta: Kencana, Jakarta 2014) hlm 92.

Dalam *siyasah dusturiyah* terdapat prinsip yang dimana dalam membuat sebuah peraturan atau kebijakan haruslah mengedepankan segi kemanfaatannya supaya peraturan atau kebijakan tersebut bisa menciptakan kebermanfaatan atau *masalahah* bagi masyarakat.

Secara terminologi *masalahah* merupakan bentuk masdar dari kata *salaha* dan *saluha*, yang secara etimologi berarti manfaat, faedah, patut.¹⁶ Kata *masalahah* dan *manfa'ah* jika dalam bahasa Indonesia menjadi “masalahat” dan “manfaat” yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Dapat disimpulkan sementara bahwa setiap sesuatu yang mengandung kebaikan di dalamnya, baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun menolak *kemadaaratan*, maka semua itu disebut dengan *masalahah*.¹⁷

Maslahah terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain:

a) *Maslahah* berdasarkan tingkat kebutuhannya

Maslahah berdasarkan tingkat kebutuhannya sebagaimana merujuk pada pendapat al-Syatibi dalam menjaga lima tujuan pokok syariat, maka al-Syatibi membaginya kepada tiga kategori dan tingkat kekuatan kebutuhan akan *masalahah* itu sendiri, yakni:

1. *Al-Maslahah al-Daruriyah*
2. *Al-Maslahah al-Hajiyyah*
3. *Al-Maslahah Tahsiniyah*.

b) *Maslahah* berdasarkan segi kandungannya

Bila ditinjau dari segi kandungannya jumbuh ulama membagi *masalahah* kepada dua tingkatan yakni:

1. *Al-Maslahah al-'Ammah* (masalahah umum) yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat.¹⁸

¹⁶ Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amarah:2011), hlm 128.

¹⁷ Abbas Arfan, *Geneologi Pluralitas Madzhab dalam Hukum Islam*, (Malang: UIN-Malang Pres, 2008), hlm 82.

¹⁸ Narun Haroen, *Ushul Fiqih I*, (Jakarta: Logos, 1996), hlm 116.

2. *Al-Maslahah al-Khassah* (masalah khusus/pribadi), yang terikat dengan orang-orang tertentu, seperti adanya kemaslahatan bagi seorang istri agar hakim menetapkan keputusan *fasah* karena suaminya dinyatakan hilang.¹⁹

3. Dalil Quran

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”²⁰ (QS. An-Nisa: 58).

4. Dalil Hadits

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَجْلِسٌ إِمَامٌ عَادِلٌ وَأَبْغَضَ إِلَى اللَّهِ وَأَبْعَدَ هُمْ مِنْهُ مَجْلِسٌ إِمَامٌ جَائِرٌ


“Dari Abi Sa’id berkata, Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya manusia yang paling dicintai Allah pada hari kiamat dan yang paling dekat kedudukannya di sisi Allah adalah seorang pemimpin yang adil. Sedangkan orang yang paling dibenci Allah dan sangat jauh dari Allah adalah seorang pemimpin yang zalim.”²¹ (H.R. Tirmidzi)

¹⁹ Asmawi, *Teori Masalah dan Relevansi dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*, (Jakarta: dalam Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), hlm 54-55.

²⁰ Al-Quran Terjemah dan Tafsir Per Kata Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Ringkasan Asbabun Nuzul Jalaluddin As-Syuthi Ringkasan Hadis Bukhari Muslim. (Bandung: Jabal, 2010) hlm. 87

²¹ <https://www.republika.co.id/berita/ql7zww320/peringatan-rasulullah-saw-jika-hukum-tak-ditegakkan-adil> diakses pada tanggal 21 November 2021 Pukul 17:57 Wib

Skema Kerangka Pemikiran



F. Penelitian Terdahulu

1. Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Penanganan Covid-19 oleh Pemerintahan Nagari Pasar Muara Labuh Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan 2021

Skripsi oleh Tio Pratama dengan judul “Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Penanganan Covid-19 oleh Pemerintahan Nagari Pasar Muara Labuh Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan. Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan dana desa untuk penanganan covid-19 yang ada di lingkungan pemerintahan nagari pasar muara labuh.

Terdapat beberapa point kesimpulan yang bisa diambil. *Pertama*, pemerintahan nagari pasar muara labuh hanya memahami tujuan dari kebijakan dana desa dalam penanganan covid-19 dari penggunaannya saja, belum semua implementor memahami tujuan dari kebijakan dana desa sesuai dengan peraturan. *Kedua*, sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintahan nagari pasar muara labuh telah memadai dari segi kuantitas untuk kualitas masih perlu ditingkatkan. *Ketiga*, komunikasi dan koordinasi pemerintahan nagari pasar muara labuh telah berjalan dengan baik namun untuk koordinasi secara eksternal masih terdapat miskomunikasi antara pemerintah nagari dengan dinas sosial pemberdayaan masyarakat dan desa/nagari kabupaten solok selatan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terletak dalam koncern permasalahan yang diambil, yaitu skripsi penulis lebih menitik beratkan kepada calon penerima manfaat blt-dd yang dimana mengalami penumpukan atau terdapatnya mendapat bantuan lebih dari satu sedangkan skripsi yang dibuat oleh Tio lebih kepada kinerja aparatur pemerintahan sudah sesuai dengan tujuan dari kebijakan itu sendiri atau belum. Dan ada beberapa faktor yang sama diantaranya permasalahan koordinasi serta komunikasi yang mempengaruhi proses implementasi dari kedua skripsi ini.

2. Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Penanganan dan Pencegahan Covid-19 di Desa Trimorejo Kecamatan Semendawai Suku Tiga Kabupaten Oku Timur 2021

Skripsi oleh Nur Ekmawati dengan judul “Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Penanganan dan Pencegahan Covid-19 di Desa Trimorejo Kecamatan Semendawai Suku Tiga Kabupaten Oku Timur” permasalahan yang dibahas hampir serupa akan tetapi ada beberapa yang menjadi pembeda. Persamaan pertama yaitu adanya kesamaan konsepsi penelitian dibagian penerima manfaat bantuan mendapat bantuan lebih atau double, sedangkan dalam peraturan tidak boleh menerima lebih dari satu bantuan. Skripsi oleh Nur Ekmawati lebih memfokuskan inti permasalahan kepada ketidaksinkronan penyaluran program bantuan satu dengan yang lainnya, sedangkan skripsi yang dibuat oleh penulis lebih memfokuskan kepada miskomunikasi atau koordinasi yang kurang maksimal antara pemerintahan sehingga menyebabkan calon penerima manfaat bantuan mendapat lebih dari satu bantuan.

3. Transparansi Dana Desa Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 di Desa Borongtala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto 2021

Skripsi Oleh Tri Wahyudin Syam dengan judul “Transparansi Dana Desa Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 di Desa Borongtala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto”. Penelitian yang dibuat oleh Tri Wahyudin Syam ini lebih memfokuskan kepada transparansi dana desa dalam penanganan wabah covid-19 dengan kesimpulan bahwasanya kesediaan dan aksesibilitas dokumen pengelolaan blt-dd, masyarakat belum mendapatkan akses untuk memperoleh informasi terkait point-point penting dalam pengelolaan blt-dd. Kejelasan dan kelengkapan informasi pengelolaan blt-dd, masyarakat tidak mendapat informasi yang jelas dikarenakan adanya keterwakilan ketua-ketua RT dalam penyusunan blt-dd. Penelitian skripsi ini jelas sangat berbeda dengan penelitian yang penulis tulis. Ada beberapa konsepsi yang menjadi perbedaan, yaitu terletak antara permasalahan yang diangkat. Skripsi oleh Tri Wahyudin ini lebih menitikberatkan kepada proses transparansinya penyusunan blt-dd sedangkan skripsi yang penulis lebih kepada calon penerima manfaat blt-dd.